

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN LEMBAH SEJAHTERA
  - Alamat Penyelenggara : Kp. Lebak Warung Rt. 02 Rw. 10 Desa Batulawang  
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- Untuk penyelenggaraan :
- Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU LEMBAH SEJAHTERA
  - Alamat Sekolah : Kp. Lebak Warung Rt. 02 Rw. 10 Desa Batulawang  
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- b. Mulai Tahun Pelajaran : 2024/2025

**KEDUA** : Pemberian izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

**KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan izin operasional penyelenggaraan SD Islam Terpadu Lembah Sejahtera sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka akan dicabut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



**RUHLI SOLEHUDIN**

Pembina IV/a

NIP. 19770718200911002

**Tembusan :**

- Yth. Bupati Cianjur;
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kecamatan Cipanas;
- Yth. Kordik Kecamatan Cipanas;



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur  
Website : <https://disdikpora.cianjurkab.go.id> email : [dlsdikpora@cianjurkab.go.id](mailto:dlsdikpora@cianjurkab.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400/1628-1/Sekretariat/VIII/2024

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU LEMBAH SEJAHTERA  
KECAMATAN CIPANAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SDIT Lembah Sejahtera Nomor : 095/25-SDITLS/2024, Tanggal 25 Juli 2024, Tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SDIT Lembah Sejahtera Kecamatan Cipanas
- Menimbang** : a. bahwa SDIT Lembah Sejahtera Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SDIT Lembah Sejahtera Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan**: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 2 Juli 1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;  
2. Rekomendasi dari Camat Cipanas Nomor : 400.3/66/Kesra/VI/2024 Tanggal : 07 Juni 2024  
3. Rekomendasi dari Kordik Cipanas Nomor : 422.1/59-Dikdas/Kordik/VI/2024 Tanggal : 24 Juni 2024  
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Nomor : 400/68-V/KS/VI/2024 Tanggal : 28 Mei 2024  
5. Berita Acara Uji Kelayakan Pendirian SDIT Lembah Sejahtera di Kecamatan Cipanas Tanggal 16 Agustus 2024